

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.³

Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴ Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan : “Hala menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

³ Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta. Hal. 128

⁴ Sudikno, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Hal. 209.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “ Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.⁵

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.⁶

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya⁷.Lama putusan hakim, melalui perantara panitera/jurusita/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat

⁵ M.Yahya Harahap,SH - Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta,1991,Hal.5

⁶ Abdul Manan,2005:313.

⁷ *Ibid Hal.5.*

pertama dengancara paksa karena tidak dilaksanakan secara sukarela dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana sekaligus prestise dari lembaga pengadilan itu sendiri.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada eksekusi tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam artinya, langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

ASAS EKSEKUSI

Untuk menjalankan suatu eksekusi maka perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu:

1) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya hukm (*Rachtsmiddel*), yakni :

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
- b. Putusan Makamah Agung (kasasi/PK)
- c. Putusan verstek yang tidak diajukan ke verzet.

Sebagai pengecualian dari asas diatas adalah:

- a. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bii voorraad*);
 - b. Putusan provinsi;
 - c. Putusan perdamaian;
 - d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang.
- 1) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Dimana pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang bentuk *yurisdictio contentioso* (bukan *yuridictio voluntaria*) , dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaanya secara berlawanan antara pengugat dan tergugat (*contradictio*) .

Misalnya amar putusan yang berbunyi :

- a. Menghukum atau memerintahakan “menyerahkan”sesuatu barang
 - b. Menghukum atau memerintahakan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang⁸
- 2) Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela

Bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara secara

⁸ *Ibid hal.13.*

sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.

- 3) Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg)

Bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio* (*ambtshalve*) kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aananing* hingga penyerahan barang kepada penggugat).

- 4) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

MACAM –MACAM EKSEKUSI

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tidak riil, sehingga eksekusi semacam ini

disebut “eksekusi riil” dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.

1) Eksekusi Riil

Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain – lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

2) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg).Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

2. Tata cara dan Aturan Tentang Eksekusi

1). Eksekusi Riil

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan dengan tahapan :

- a. Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan (196 HIR/Pasal 207 ayat (1) R.Bg)
- b. Adanya peringatan (*aanmaming*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari dari sejak *aanmaning* dilakukan. Melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela *aanmaning* dilakukan. (Pasal 207 ayat 2 R.Bg), dengan cara:

- 1) Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat;
- 2) Memberikan peringatan (kalau ianya datang), yaitu dengan cara:

- a) Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan panitera dan termohon eksekusi
- b) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan/teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan putusan tersebut;

c) Membuat berita acara sidang insidentil (*aanmaning*), yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut;

d) Berita cara sidang *aanmaning* tersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada sidang *aanmaning* tersebut akan dijadikan bukti peringatan/teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.

Apabila setelah dipanggil secara patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (tidak dapat dipertanggungjawabkan), maka ketidakhadirannya masih dapat dibenarkan dan ia harus dipanggil kembali untuk di *aanmaning*.

Akan tetapi apabila ketidakhadirannya itu tidak adanya alasan yang sah (tidak dapat dipertanggungjawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima akibatnya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk *aanmaning* serta ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) tentang perintah menjalankan eksekusi;

c. Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan penetapan dengan

mengabulkan permohonan eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan :

- 1) Berbentuk tertulis berupa penetapan (*beschikking*);
- 2) Ditunjuk kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti;
- 3) Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan

d. Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan maka panitera/jurusita panitera menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada pemohon eksekusi kepala desa/lurah/kecamatan/kepolisian setempat.

e. Proses selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/jurusita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi dengan ketentuan;

- 1) Eksekusi dijalankan oleh panitera/jurusita pengganti (Pasal 209 ayat (1) R.Bg)
- 2) Eksekusi dibantu 2 (dua) orang saksi (Pasal 200 R.Bg)
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) Berumur minimal 21 tahun
 - c) Dapat dipercaya
- 3) Eksekusi dijalankan ditempat umum dimana barang (objek) tersebut berada;
- 4) Membuat berita acara eksekusi, dengan ketentuan memuat :
 - a) Waktu (hari,tanggal,bulan , tahun , dan jam) pelaksanaan;

- b) Jenis, letak, ukuran dari barang yang dieksekusi;
 - c) Tentang kehadiran termohon dieksekusi
 - d) Tentang pengawas barang (obyek) yang dieksekusi;
 - e) Penjelasan tentang *Niet Bevinding* (barang/obyek yang tidak ditentukan/tidak sesuai dengan amar putusan);
 - f) Penjelasan tentang dapat/tidaknya eksekusi dijelaskan;
 - g) Keterangan tentang penyerahan barang (obyek) kepada pemohon eksekusi;
 - h) Tanda tangan panietra/jurusita pengganti (eksekutor), 2 orang saksi yang membantu menjalankan eksekusi, kepala desa/lurah/camat dan termohon eksekusi itu sendiri; Untuk tanda tangan kepala desa dan termohon eksekusi tidaklah merupakan keharusan. Artinya tidaklah mengakibatkan tidak sah eksekusi, akan tetapi akan lebih baik jika mereka turut tanda tangan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 5) Memberitahukan isi berita acara eksekusi kepada termohon eksekusi (Pasal 209 R.Bg), yang dilakukan ditempat dimana eksekusi dijalankan (jika termohon eksekusi hadir pada saat eksekusi dijalankan), atau ditempatkan kediamannya (jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dijalankan).

2). Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan.
- b. Adanya peringatan/teguran (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari, sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan amar putusan.
- c. Setelah masa peringatan/teguran (*aanmaning*) dilampaui, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg (tata cara sita eksekusi hampir sama dengan sita jaminan)
- d. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu

diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa penjamin adalah kegiatan pemberi jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.⁹

M.Bahsan Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.¹⁰

Adapun beberapa pengertian hukum jaminan menurut beberapa ahli yang lainnya yaitu

a. Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan

¹⁰ M.Bahsan, 2005. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Raja Grafindo Persada. Hal. 148

b. J satrio

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Pada defisiensi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor.

c. Salim H.S

Hukum jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

d. Prof. M. Ali Mansyur

Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit.¹¹

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda- benda sebagai jaminan.

¹¹ <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 13 januari 2018

Jaminan tersebut juga di terbagi dua sifat yaitu :

a. jaminan umum

Dalam pasal 1131 KUHPerdato menyatakan segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.¹²

Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum perdata

b. jaminan khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

Pada jaminan khusus tersebut memberlakukan jaminan pokoknya akan tetapi adanya jaminan tambahan di luar dari jaminan pokok tersebut.

2. Pengertian tata cara pembebanan dan pendaftaran Fidusia

a. Pengertian fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 1999 tentang jaminan fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹³

Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.¹⁴

Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) yang merupakan suatu perjanjian *accessor* antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditor, namun benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Penyerahan demikian di namakan penyerahan secara *constitutum possessorium* yang artinya hak milik (*bezit*) dari barang di mana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura).

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun, dengan di keluarkannya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia maka penyerahan hak milik suatu barang debitor atau pihak ketiga kepada debitor secara kepercayaan sebagai jaminan utang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok dalam hal

¹³ Gunawan widjaja & Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

¹⁴ Fred B. G Tambunan, 2000, Undang-Undang R.I Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia, penerbit Mitra, Jakarta

ini perjanjian pokok kredit, yang yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Obyek jaminan fidusia menurut J. Satrio antara lain, benda bergerak, benda tidak bergerak, khususnya yang berupa bangunan yang tidak dibebani dengan jaminan fidusia dan harus bisa dimiliki dan dialihkan.¹⁵

Pembebanan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia, tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut

Akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia:

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia:

¹⁵ J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.179

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjamin; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁶

Tata cara pendaftaran Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, pendaftaran Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, yakni sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁶ Gunawan widjaja & Ahmad Yani, hlm 135. *Loc.Cit*

- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusi Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan ternyata pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* karena permohonan yang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia


masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah merasakan perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*). Dalam hal ini maka terbitlah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015.

Prosedur pendaftaran fidusia dalam surat edaran Dirjen AHU No. C.HT.01.10-22, telah ditetapkan suatu aturan standar untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia. Beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut secara garis besar menjelaskan hal-hal berikut:

1. Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan lokasi dan tempat kedudukan pemberi fidusia serta kuasa atau wakilnya.
2. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia serta kuasa atau wakilnya.
3. Salinan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dalam bahasa indonesia (Pasal 13 UUJF).¹⁸

Pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, antara lain:

¹⁸ Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn.,2011, Hukum Jaminan Perbankan, penerbit kaifa, Bandung, hlm. 87.

- 
- a. Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.
- b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan

dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.¹⁹

Sifat yang terdapat pada jaminan fidusia adalah :

1. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligator.
2. Sifat *Accessoir* dari perjanjian jaminan fidusia.
3. Sifat *Droit de Suite* dari fidusia (fidusia sebagai hak kebendaan)
4. Sifat *Droit de Preference* (fidusia memberikan kedudukan diutamakan)²⁰

Saat ini tidak hanya Notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran Jaminan Fidusia. Pihak-pihak lain seperti multifinance maupun masyarakat dapat pula mengakses pendaftaran jaminan fidusia melalui 30 (tiga puluh) hari.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pasal 4). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya bukti pendaftaran.

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang

¹⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuktian Akta Jaminan Fidusia.

²⁰ Rachmadi Usman. 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 162

sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

Perubahan sertifikat jaminan fidusia

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.

Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir;
- b. nama dan tempat kedudukan notapada ris;
- c. data perubahan; dan
- d. keterangan perubahan,²¹

Permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran.

Pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran.

Pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat setelah pemohon melakukan pembayaran. Sertifikat perubahan atas sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicetak setelah pembayaran biaya permohonan dilakukan.

Sertifikat perubahan dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

²¹ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Bussan Auto Finance Rantau Prapat.

1. Aturan Dan Dasar Hukum Mengenai Eksekusi Oleh lembaga Pembiayaan.

Didalam pembangunan ekonomi global semakin meningkat pembangunan semakin meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi dan mendorong kebutuhan tersebut penting adanya kegiatan pinjam meminjam. Maka dari itu dibutuhkan lembaga pembiayaan untuk membantu penyediaan dana atau barang modal. salah satu lembaga pembiayaan yaitu Bussan Auto Finance.

Bussan Auto Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dengan berkonsentrasi kepada pembiayaan sepeda motor YAMAHA. Seiring pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat bussan auto finance juga turut berinovasi untuk menjadi solusi pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat dengan membuka berbagai macam jenis pembiayaan lainnya seperti pembiayaan multiproduk, mesin pertanian, mobil, dan juga pembiayaan kembali (Syariah Dana). Bussan Auto Finance (BAF) telah terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan juga Biro Kredit. Dalam melaksanakan bisnisnya BAF juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi dalam hal ini Bussan Auto finance lebih banyak bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor.

Dalam melakukan usaha pembiayaan masih terdapat kendala dan beberapa permasalahan dalam hal menjalankan hak dan kewajiban. Seperti terjadi kendala pembayaran angsuran yang macet sehingga harus melakukan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Berdasarkan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Aturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Pasal 22

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Pasal 23

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 24

Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan

Pasal 51

Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangan bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang

penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.²²

Dengan demikian sertifikat fidusia tersebut merupakan kekuatan hukum bagi lembaga pembiayaan sepeda motor yakni Bussan Auto Finance dalam melakukan eksekusi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Muhammad Nazli selaku Chief Aro di Perusahaan Bussan Auto Finance cabang Rantauprapat pada hari rabu tanggal 28 maret 2018, setiap hal dalam melakukan penarikan memang berdasarkan aturan aturan terlebih dahulu, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Aturan yang di gunakan tetap pada Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 29 sampai dengan pasal 34 tentang eksekusinya dan Berdasarkan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, tapi dalam kenyataannya dilapangan ada beberapa bagian yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang, yaitu dalam melakukan penarikan atau eksekusi tidak pernah menunjukkan sertifikat fidusianya kepada konsumen, karena mereka berpendapat hal seperti ini sudah biasa terjadi, karena konsumen merasa memang benar bahwa mereka telah menunggak pembayaran dan mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Ada beberapa konsumen yang tidak peduli dengan sertifikat tersebut tapi ada beberapa konsumen juga yang meminta sertifikat fidusia tersebut dan menunjukkan nya setelah itu konsumen bersedia untuk dilakukan eksekusi barangnya. Pihak kami pun akan

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014

mengeluarkan sertifikat fidusia tersebut dalam waktu 2 hari untuk bisa mengeluarkan surat tersebut. Bapak Nazli selaku chief aro Bussan Auto Finance bercerita kepada penulis bahwa dalam aturan eksekusi benar kita berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia tapi dilapangan kita tidak bisa menerapkan secara keseluruhan dikarenakan juga biasanya sepeda motor tersebut hanya diambil ketika hari besar , atau hanya digunakan sebagai transportasi untuk mudik. Oleh sebab itu konsumen jadi seperti Cuma Cuma dan tidak membutuhkan dokumen apapun dalam melakukan penarikan, cukup dengan surat penarikan dari perusahaan saja biasanya sudah dapat dilakukan eksekusi. Dan juga dalam melakukan eksekusi Bussan Auto Finance jarang menggunakan pihak eksternal, dalam hal ini dimaksud collector diluar dari perusahaan, pihak eksternal digunakan apabila ada beberapa unit sepeda motor yang menunggak dan sepeda motor tersebut tidak terdapat diwilayah tersebut khususnya Rantauprapat. Dalam hal perjanjian yang dibuat dengan konsumen, perusahaan membuat perjanjian dengan jaminan fidusia dan fidusia tersebut didaftarkan oleh perusahaan Bussan Auto Finnace pusat.

2. Tata cara eksekusi oleh lembaga pembiayaan (Bussan Auto Finance) dan kendala dalam melakukan eksekusi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu bapak Muhammad Nazli tata cara eksekusi sebenarnya dalam prakteknya sedikit menyimpang dalam melakukannya, adapun hal hal yang harus terlebih dahulu dilakukan apabila konsumena atau debitur berdsarkan perjanjian yang di buat dan di setujui kedua puhak yautu :

Tata cara eksekusi

1. pool up (mengunjungi konsumen yang terlambat) otomatis surat peringatan pertama (sp1)
2. Surat peringatan kedua (Sp2) masuk atau dikirim oleh Pt. Pos dari perusahaan untuk konsumen, hal ini dilakukan untuk check and balance, untuk mengontrol kegiatan kolektor apakah berjalan baik, di kirim menggunakan jasa Pt. Pos indonesia.
3. Surat peringatan ketiga (sp3) sudah memberitahukan penarikan

Apabila sp1 sp2 tidak berjalan maka perusahaan mengajukan somasi ke litigasi perusahaan.

1. Masuk somasi 1, sampaikan ke konsumen
2. Masuk somasi 2, sampaikan ke konsumen

Apabila somasi tidak dapat juga menyelesaikannya maka membuat pelaporan pendampingan kepolisian untuk melakukan penarikan.

Akan tetapi penarapan itu jarang dilakukan,dalam melakukan penarikan atau eksekusi lebih menggunakan negosiasi bagaimana mencari solusi untuk menemukan penyelesaian kredit macet tersebut, apabila konsumen meminta jatuh temponya untuk diundurkan maka kami kuasa dari perusahaan memberikan tenggang waktu akan tetapi apabila batas waktu yang di janjikan maka dilakukan penarikan, dalam praktek eksekusi kami tdak pernah membawa sertifikat fidusia , karena sudah unsur kebiasaan dengam membawa surat penarikan dari perusahaan itu sudah cukup untuk menjadi dasar untuk

melakukan penarikan. Walaupun pada dasarnya kami pihak cheif aro menyadari bahwa sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak menunjukan sertifikat fidusia tersebut. Tapi karena unsur kebiasaan dan itu sudah terjadi berulang ulang dan tidak menjadikan itu suatu masalah serta konsumen atau debitur juga merasa bahwa dia memang benar sudah cedera janji dalam pengkreditan sepeda motor maka konsumen akan memberikan barang yang akan di eksekusi tersebut. Dan dalam eksekusi sepeda motor tersebut dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 sampai sekitar 7% dari 1232 OS atau dari jumlah konsumen yang aktif dalam eksekusi tersebut hanya sekitar 2 orang yang meminta ditunjukan sertifikat fidusia untuk dilakukan penarikan.

Kendala dalam Ekeskusi

Kendala yang didapatkan dari hasil wawancara oleh Bapak Muhaamd Nazli adalah saat melalukukan penarikan , biasanya barang tersebut tidak ada di tempat konsumen atau telah digadaikan kepihak lain. Dalam hal hal seperti ini sebenarnya dapat dilakukan penyelesaian ke ranah pidana tapi, untuk menyelesaikan ini kerana pidana membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit, maka hal hal seperti ini biasanya dilakukan penarikan oleh pihak ke tiga yaitu eksternal. Apabila perusahaan telah melakukan penarikan oleh pihak eksternal maka tidak ada pertanggung jawaban oleh cheif aro atau kolektor untuk melakukan penarikan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nazli, penulis berpendapat bahwa pelakasanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak Bussan Auto Finnace Rantauprapat sebenarnya tidak bisa dilaksankan eksekusi. Karena pihak Bussan Auto Finance saat melakukan eksekusi tidak selalu menunjukan

sertifikat Fidusia tersebut, yang mana sertifikat tersebut menjadikan mereka dapat melakukan eksekusi secara langsung. Karena sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Seperti penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melakukan putusan tersebut. Didalam perjanjian antara debitur dan kreditur disepakiti bahwa jaminan tersebut dibuat dengan jaminan fidusia. Tapi dalam pelaksanaannya dalam eksekusi tidak mengacu dan menjalankan sesuai dengan aturan fidusia yang berlaku. Hal tersebut sangat disayangkan yang mana Bussan Auto Finance yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan terbesar di Indonesia tidak menjalankan aturan yang ada. Dalam eksekusi yang dilakukan oleh pihak Bussan Auto Finance tidak dapat dilakukan terus menerus, apa yang di jelaskan oleh narasumber, penulis tidak bersependapat dengan perlakuan mereka dalam eksekusi. Walaupun masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut dalam melakukan eksekusi dan pihak Bussan Auto Finance Rantaprapat beramsumsi hal tersebut sudah menjadi hal

yang biasa karena masyarakat merasa bahwa benar mereka cidera dengan janji dan itu sudah jadi hal biasa. Hal tersebut lah yang sebenarnya tidak benar, walupun masyarkat tidak mempermasalkan nya, akan tetapi hal itu bisa saja menjadi perlakuan secara sepihak karena merka tidak mempunyai kekuatan hukum yang legal dan tetap dalam melakukan eksekusi tersebut.

